



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa anak:

Nama Lengkap : Terdakwa anak
Tempat lahir : Nassal (Kab.Kaur)
Umur / Tgl. Lahir : -
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : -
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa Anak ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2023 dan dilanjutkan ditahan dalam rumah tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kerepti, S.H. DKK Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tertanggal 6 April 2023;

Terdakwa Anak selain itu juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Bengkulu;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor yamaha Jupiter Z One warna hitam dengan No.Pol BD 4896 CC beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Herli
 - 1 bilah pisau daput dari stenlis dengan panjang lebih kurang 20 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi atau Permohonan dari Terdakwa Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Anak pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 22023 bertempat di Jalan Iskandar 9 RT. 04 RW. 01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Anak Pelaku sedang bermain dirumah teman Anak Pelaku kemudian sekira pukul 24.00 WIB Anak Pelaku pergi dari rumah teman Anak dengan membawa 1 buah pisau dapur stainless yang disimpan Anak Pelaku didalam kantong jaket selanjutnya Anak Pelaku pergi dengan berjalan kaki dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban Herli Saputra Anak Pelaku melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4896 CC yang sedang di parkir diteras depan rumah, melihat hal tersebut Anak Pelaku kemudian berpura-pura lewat didepan rumah saksi korban sambil melihat dan mengawasi situasi dan kemudian ketika situasi dalam keadaan aman Anak Pelaku kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Anak Pelaku duduk diatas sepeda motor tersebut dan kemudian Anak Pelaku langsung mengeluarkan pisau dari dalam jaket dan kemudian Anak Pelaku merusak kontak sepeda motor dengan cara mencongkel bagian kunci kontak lalu Anak Pelaku mendorong sepeda motor keluar dari rumah saksi korban dan pada saat anak pelaku akan membawa pergi sepeda motor tersebut lalu Anak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku ditangkap oleh warga dan kemudian Anak Pelaku dibawa ke kantor Polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak saksi korban Herli Saputra mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di jalan Iskandar 09 RT.0 4 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah tertangkap tangan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dapur stanlis dengan panjang lebih kurang 20 cm yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam. yang bukan berkaitan dengan profesinya. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB Anak Pelaku sedang bermain di rumah teman Anak Pelaku, selanjutnya tidak lama kemudian Anak Pelaku pergi dari rumah teman Anak Pelaku dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stenlis yang berukuran lebih kurang 20 cm dengan gagang plastik yang berwarna hitam yang Anak Pelaku simpan didalam jaket Anak Pelaku dimana Anak Pelaku sengaja membawa pisau tersebut untuk menjaga diri, selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi korban Herli Saputra Anak Pelaku melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4896 CC yang sedang di parkir diteras depan rumah, melihat hal tersebut Anak Pelaku kemudian berpura-pura lewat didepan rumah saksi korban sambil melihat dan mengawasi situasi dan kemudian ketika situasi dalam keadaan aman Anak Pelaku kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Anak Pelaku duduk diatas sepeda motor tersebut dan kemudian Anak Pelaku langsung mengeluarkan pisau dari dalam jaket dan kemudian Anak Pelaku merusak kontak sepeda motor dengan cara mencongkel bagian kunci kontak lalu Anak Pelaku mendorong sepeda motor keluar dari rumah saksi korban dan pada saat Anak Pelaku akan membawa pergi sepeda motor tersebut lalu Anak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku ditangkap oleh warga dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak Pelaku ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stenlis yang berukuran lebih kurang 20 cm dengan gagang plastik yang berwarna hitam dari dalam jaket anak pelaku dan selanjutnya Anak pelaku dibawa Kekantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Anak Pelaku dalam membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata penusuk, senjata penikam tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan profesinya;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herli Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Anak Hengki Ajimas Saputra dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang saksi alami sendiri;
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang saksi alami pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di jalan Iskandar 9 RT. 04 RW.01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z One warna hitam Nomor Polisi BD 4896 CC dimana pada saat kejadian saksi letakan di teras rumah saksi;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 01.50 WIB saksi pulang kerumah dari warung selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diteras rumah dan tidak dalam keadaan kunci stang, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi hendak keluar rumah ingin membangunkan orang sahur saksi melihat anak pelaku masuk kedepan teras rumah saksi dan kemudian Terdakwa Anak duduk diatas sepeda motor saksi dan kemudian saksi melihat Terdakwa Anak mencongkel bagian kontak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl



sepeda motor dengan menggunakan pisau dan kemudian Terdakwa Anak sempat mendorong sepeda motor saksi dan kemudian setelah melihat hal tersebut saksi langsung berteriak maling dan tidak lama kemudian datang warga mengamankan Terdakwa Anak dan selanjutnya Terdakwa Anak dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Ferliansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Anak Hengki Ajimas Saputra dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang saksi alami Herli Saputra;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang saksi lihat sendiri pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Herli yang berada di jalan Iskandar 9 RT. 04 RW.01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Anak adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z One warna hitam Nomor Polisi BD 4896 CC dimana pada saat kejadian saksi letakan di teras rumah saksi Herli;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk diwarung tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Anak mondar mandir disekitaran rumah saksi Herli, pada saat itu saksi mengawasi gerak gerik Terdakwa Anak dimana pada saat itu Terdakwa Anak masuk kedalam rumah saksi korban lalu Terdakwa Anak duduk diatas sepeda motor korban dan kemudian anak pelaku mencongkel bagian kotak motor dengan menggunakan pisau dan kemudian Terdakwa Anak mendorong sepeda motor milik korban keluar dari teras rumah korban, setelah melihat hal tersebut saksi langsung berteriak maling dan menangkap Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anak telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan iskandar 9 RT. 04 RW.01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa yang Terdakwa Anak ambil adalah 1 unit sepeda motor yamaha Jupiter Z one warna hitam dengan No.Pol BD 4896 CC;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa Anak sedang bermain dirumah teman Terdakwa Anak kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Anak pergi dari rumah teman Terdakwa Anak dengan membawa 1 buah pisau dapur stainless yang disimpan Terdakwa Anak didalam kantong jaket selanjutnya Terdakwa Anak pergi dengan berjalan kaki dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban Terdakwa Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4896 CC yang sedang di parkir diteras depan rumah, melihat hal tersebut Terdakwa Anak kemudian berpura-pura lewat didepan rumah saksi korban sambil melihat dan mengawasi situasi dan kemudian ketika situasi dalam keadaan aman Terdakwa Anak kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Anak duduk diatas sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa Anak langsung mengeluarkan pisau dari dalam jaket dan kemudian Terdakwa Anak merusak kontak sepeda motor dengan cara mencongkel bagian kunci kontak lalu Terdakwa Anak mendorong sepeda motor keluar dari rumah saksi korban dan pada saat Terdakwa Anak akan membawa pergi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Anak ditangkap oleh warga dan kemudian Terdakwa Anak dibawa ke Kantor Polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor yamaha Jupiter Z One warna hitam dengan No.Pol BD 4896 CC beserta kunci kontak;
- 1 bilah pisau dapur dari stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Anak telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan iskandar 9 RT. 04 RW.01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa Anak ambil adalah 1 unit sepeda motor yamaha Jupiter Z one warna hitam dengan No.Pol BD 4896 CC;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa Anak sedang bermain dirumah teman Terdakwa Anak kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Anak pergi dari rumah teman Terdakwa Anak dengan membawa 1 buah pisau dapur stainless yang disimpan Terdakwa Anak didalam kantong jaket selanjutnya Terdakwa Anak pergi dengan berjalan kaki dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban Terdakwa Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4896 CC yang sedang di parkir diteras depan rumah, melihat hal tersebut Terdakwa Anak kemudian berpura-pura lewat didepan rumah saksi korban sambil melihat dan mengawasi situasi dan kemudian ketika situasi dalam keadaan aman Terdakwa Anak kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Anak duduk diatas sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa Anak langsung mengeluarkan pisau dari dalam jaket dan kemudian Terdakwa Anak merusak kontak sepeda motor dengan cara mencongkel bagian kunci kontak lalu Terdakwa Anak mendorong sepeda motor keluar dari rumah saksi korban dan pada saat Terdakwa Anak akan membawa pergi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Anak ditangkap oleh warga dan kemudian Terdakwa Anak dibawa ke kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak Saputra telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian-Pakaian Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Anak Hengki Ajimas Saputra Als. Hengki Bin Dona Saputra yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa Anak, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa Anak tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa " Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Anak dan ditarik hubungan persesuaiannya maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa Anak telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan iskandar 9 RT. 04 RW.01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa Anak ambil adalah 1 unit sepeda motor yamaha Jupiter Z one warna hitam dengan No.Pol BD 4896 CC;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa Anak sedang bermain dirumah teman Terdakwa Anak kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Anak pergi dari rumah teman Terdakwa Anak dengan membawa 1 buah pisau dapur stainless yang disimpan Terdakwa Anak didalam kantong jaket selanjutnya Terdakwa Anak pergi dengan berjalan kaki dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban Terdakwa Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4896 CC yang sedang di parkir diteras depan rumah, melihat hal tersebut Terdakwa Anak kemudian berpura-pura lewat didepan rumah saksi korban sambil melihat dan mengawasi situasi dan kemudian ketika situasi dalam keadaan aman Terdakwa Anak kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Anak duduk diatas sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa Anak langsung mengeluarkan pisau dari dalam jaket dan kemudian Terdakwa Anak merusak kontak sepeda motor dengan cara mencongkel bagian kunci kontak lalu Terdakwa Anak mendorong sepeda motor keluar dari rumah saksi korban dan pada saat Terdakwa Anak akan membawa pergi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Anak ditangkap oleh warga dan kemudian Terdakwa Anak dibawa ke kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa Anak mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Anak dan ditarik hubungan persesuaiannya maka terdapat fakta-fakta bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4896 CC yang sedang di parkir diteras depan rumah saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Iskandar 9 RT. 04 RW.01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Anak dan ditarik hubungan persesuaiannya maka terdapat fakta-fakta bahwa cara Terdakwa Anak mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4896 CC yang sedang di parkir diteras depan rumah saksi korban dengan cara mencongkel bagian kunci kontak lalu Terdakwa Anak mendorong sepeda motor keluar dari rumah saksi korban, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat orang tua Terdakwa Anak yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Anak sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan membenarkan maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa Anak harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Terdakwa Anak, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara, maka pada saat kejadian tersebut Terdakwa Anak masih berumur dibawah 18 tahun dan dengan status Terdakwa Anak bersekolah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Terdakwa Anak sebagai anak yang tunduk pada Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat bahwa oleh karena Terdakwa Anak telah mengakui perbuatannya, demi kepentingan terbaik dari anak maka dijatuhi dengan Putusan berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) dan berkaitan dengan Pasal 85 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan untuk melindungi kepentingan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl



jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok di LPKA merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Terdakwa Anak telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka Hakim memandang Terdakwa Anak harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi pidana di LPKA, maka diharapkan anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika para Anak dengan kondisi dan pola pikir sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Anak dalam perkara *a quo* adalah pidana pembatasan kebebasan Anak, dimana pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan saksi korban, kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titiknya akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa Anak dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Hakim menentukan Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yamaha Jupiter Z One warna hitam dengan No.Pol BD 4896 CC beserta kunci kontak, oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Herli, sedangkan 1 bilah pisau daput dari stenlis dengan panjang lebih kurang 20 cm, adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Anak sangat merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- T.Terdakwa Anak mengakui terus terang kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak, berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor yamaha Jupiter Z One warna hitam dengan No.Pol BD 4896 CC beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Herli
 - 1 bilah pisau daput dari stenlis dengan panjang lebih kurang 20 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Anak sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2023, oleh Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisondi, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa Anak dengan didampingi orang tuanya, Penasihat Hukumnya serta PK Bapas;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak /2023/PN Bgl



Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.